

ABSTRAK

Lingkungan hidup merupakan sebuah tempat dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Namun belakangan ini sering terjadi kerusakan terhadap lingkungan hidup yang dilakukan oleh orang perseorangan, badan usaha maupun korporasi, bahkan korporasi melakukan kerusakan dan pencemaran yang lebih besar daripada yang dilakukan oleh orang perseorangan. Seperti halnya pada putusan No.62/Pid.sus/2013/PN.Ung, dimana dalam putusan ini direksinya yang dijatuhi pidana dan dikatakan sebagai pelaku tindak pidana atas pembuangan limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin. Maka dari itu penulis dalam hal ini melakukan penelitian mengenai apakah pada putusan No.62/Pid.Sus/2013/PN.Ung PT.Vision Land Semarang tidak dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan dalam pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan pendekatan undanag-undang dan dimana untuk metode pengumpulan data yang menggunakan bahan hokum primer berupa studi bahan pustaka yang nantinya data tersebut akan dianalisis dan diteruskan sebagai data yang akan menunjang penelitian ini.

Berdasarkan hasil pembahasan, dimana korporasi sendiri merupakan legal person maka dalam hal ini pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dibebankan kepada korporasi karena jika general managernya yang dipidana maka yang terjadi bukan lagi lelgal person tetapi sudah menjadi *personal crime*. Maka berdasarkan hal tersbut korporasi dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana.

Dimana dalam putusan No.62/Pid.Sus/2013/PN.Ung telah menjatuhkan putusan terhadap General Manager dari PT.Vision Land Semarang Dan jika dilihat dari landasan teori yang telah jelaskan maka dengan itu korporasi pada dasarnya dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana, itu semua tergantung bagaimana penegak hukum menangani kasus korporasi, dan semuanya bergantung pada putusan hakim untuk hasil akhirnya.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Korporasi, Tindak Pidana

ABSTRACT

The environment is a place with all objects, power, conditions and creatures including humans and their behavior that affect nature itself, the life and welfare of humans and other living creatures. However, recently there has been frequent damage to the environment by individuals, business entities and corporations have done more damage and pollution than people. As is the case with decision No.62/Pid.sus/2013/PN.Ung, where in this decision the directors were convicted and said to be criminals for dumping B3 waste into environmental media without a permit. Therefore, the writer in this case conducts research on whether the decision No.62/Pid.Sus/2013/PN.Ung PT.Vision Land Semarang cannot be determined as a criminal act.

This research method uses normative juridical research methods, while the research approach carried out is using a statutory approach and where for data collection methods using primary legal materials in the form of library material studies which later the data will be analyzed and forwarded as data that will support this research. Based on the results of the discussion, where the corporation itself is a legal person, so in this case corporate criminal responsibility can be charged to the corporation, because if the general manager is convicted, so anything happen is not a legal person but has become a personal crime. Therefore, based on this, the corporation can be determined as the perpetrator of a criminal act.

Where in the decision No.62/Pid.Sus/2013/PN.Ung has handed down a decision against the General Manager of PT.Vision Land Semarang And if viewed from the theoretical basis that has been explained then the corporation can basically be determined as a criminal act, it all depends on how law enforcement handles corporate cases, and it all depends on the judge's decision for the final outcome.

Keywords: Environment, Corporation, Crime